Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 1184-1193 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Optimalisasi zakat produktif dalam program pemberdayaan ekonomi mustahik pada LAZISMU Kecamatan Lowokwaru

Maelan Azima[1]*, Guntur Kusuma Wardana[2]

[1, 2] *Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*
e-mail: *azimaaamaelan@gmail.com

Kata Kunci:
Produktif, lazismu, mustahik, pemberdayaan ekonomi, optimalisasi zakat.

Keywords:
Productive, lazismu, mustahik, economic empowerment, optimization of zakat.

A B S T R A K

Optimalisasi zakat secara produktif merupakan strategi krusial dalam sistem ekonomi Islam untuk mengangkat kesejahteraan mustahik melalui penguatan kapasitas usaha mikro, hal ini selaras dengan pertumbuhan Kota Malang sebagai kota pendidikan, pariwisata, dan kuliner yang sarat peluang usaha. Penelitian ini dilaksanakan guna mengkaji pelaksanaan optimalisasi zakat produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik di LAZISMU Kecamatan Lowokwaru, utamanya melalui program pemberdayaan UMKM dan BankZiska. Data dihimpun menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengamatan langsung di lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak LAZISMU Kecamatan Lowokwaru. Penelitian ini menemukan bahwa program pemberdayaan UMKM menyalurkan dukungan modal dalam bentuk dana tunai maupun perangkat usaha produktif, sementara BankZiska menawarkan fasilitas pembiayaan nirbunga yang berpijak pada prinsip qardh al-hasan *sebagai wujud nyata pembebasan mustahik dari ketergantungan terhadap praktik riba demi tercapainya kemandirian ekonomi yang kukuh dan berkelanjutan.*

A B S T R A C T

Optimizing productive zakat is a crucial strategy in the Islamic economic system to improve the welfare of mustahik through strengthening the capacity of micro-enterprises, this is in line with the growth of Malang City as a city of education, tourism, and culinary delights full of business opportunities. This research was conducted to examine the implementation of productive zakat optimization in efforts to empower the economy of mustahik in LAZISMU Lowokwaru District, primarily through the MSME empowerment program and BankZiska. Data were collected using a qualitative descriptive approach through direct field observations and in-depth interviews with LAZISMU Lowokwaru District. This study found that the MSME empowerment program distributed capital support in the form of cash funds and productive business equipment, while BankZiska offered interest-free financing facilities based on the principle of qardh al-hasan as a concrete manifestation of the liberation of mustahik from dependence on usury practices in order to achieve strong and sustainable economic independence.

Pendahuluan

Dalam ekonomi Islam, zakat menjadi salah satu sumber utama dana sosial yang digunakan untuk membantu kaum dhuafa. Zakat juga merupakan ibadah yang termasuk dalam rukun Islam ketiga serta memiliki peran penting dalam menegakkan syariat Islam (Fajrina, 2020). Zakat adalah kewajiban bagi seorang Muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya ketika telah mencapai batas minimum tertentu (nisab) dan dimiliki dalam kurun waktu tertentu (haul), untuk kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak (mustahik) sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Jarwanto,

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2025). Rasulullah SAW menjadikan zakat sebagai salah satu rukun pokok dalam tegaknya agama Islam (Sahih Bukhari), yang menegaskan kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya bagi kepentingan sosial. Besarnya peran zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi tercermin dari melimpahnya kajian literatur yang membahas aspek hukum, pengelolaan, potensi, serta kontribusinya dalam penanggulangan kemiskinan (Suprayitno et al., 2023).

Zakat berperan sebagai instrumen untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi (Dewi & Wardana, 2024). Di sisi lain, zakat juga berfungsi sebagai instrumen sosial yang bersifat mandiri sekaligus kewajiban moral bagi kalangan mampu untuk membantu kelompok miskin dan dhuafa yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun berbagai program jaminan sosial telah tersedia. (Arif, 2024). Kemiskinan kerap dipandang sebagai permasalahan sosial yang kompleks karena berkaitan erat dengan ketimpangan ekonomi dan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya. Dalam lingkup global, tingkat kemiskinan turut menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat, institusi keagamaan, serta individu-individu yang memiliki kelebihan harta. (Jarwanto, 2025).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka (Mulyana, 2019). Penyaluran zakat dalam bentuk produktif adalah pendekatan yang difokuskan pada pemberdayaan penerima zakat (mustahik) melalui penyediaan modal usaha, pelatihan keahlian, serta bimbingan berkelanjutan, dengan tujuan membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi dan terbebas dari kondisi kemiskinan (Jarwanto, 2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, terdapat dua jenis lembaga yang diakui dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) serta badan pemerintah di tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk oleh masyarakat dengan persetujuan dari pemerintah. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur pemberian sanksi bagi pihak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam pengelolaan zakat (Jarwanto, 2025). LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang melayani pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan produktif zakat, infaq, waqf, dan dana kedermawanan lainnya dari individu, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya (Rifan et al., 2024). LAZISMU selalu menghasilkan program pemanfaatan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan masalah sosial di masyarakat yang sedang berkembang (Rifan et al., 2024).

Zakat memiliki potensi besar untuk secara efektif mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, seperti pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen redistribusi pendapatan sekaligus sebagai sarana keuangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata (Fajrina,

2020). Dengan kata lain, zakat berperan penting dalam mewujudkan keadilan di bidang ekonomi, di mana seluruh warga negara memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari mereka (Nada & Wardana, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana zakat, peran para pihak yang terlibat, serta capaian yang diperoleh oleh LAZISMU Kecamatan Lowokwaru.Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya yang mengangkat tema serupa, khususnya dalam mengkaji pengelolaan dana zakat sebagai upaya pemberdayaan usaha kecil bagi mustahik.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis optimalisasi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Lokasi penelitian dilakukan di LAZISMU Kota Malang Kecamatan Lowokwaru. Data yang digunakan meliputi data primer melalui observasi dan wawancara dengan pengelola serta mustahik, sedangkan data sekunder berasal dari studi literatur seperti jurnal, buku, dan dokumen terkait. Data dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber agar hasil penelitian lebih valid dan dapat dipercaya.

Pembahasan

Konsep zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi

Zakat dapat dipandang sebagai salah satu sumber pendanaan bagi delapan golongan penerima (Asnaf) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam surah at-Taubah ayat 60 (9:60). Ketetapan tersebut menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Dengan demikian, dana zakat akan senantiasa terhimpun secara berkelanjutan mengingat sifatnya yang wajib dan mengikat bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat (Darmawan & Solekah, 2022). Zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan ekonomi (Wicaksono & Wardana, 2025). di masyarakat sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis di berbagai lapisan sosial. Selain berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial, zakat juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi . Secara historis, zakat telah menjadi salah satu pilar utama dalam sistem jaminan sosial Islam yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara kelompok yang berkecukupan (muzakki) dengan kelompok yang membutuhkan (mustahik).

Dalam perkembangannya, para cendekiawan ekonomi Islam mulai membedakan dua model pendistribusian zakat, yakni zakat konsumtif dan zakat produktif (Mubarak, 2025). Zakat konsumtif diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik yang bersifat mendesak dan jangka pendek, seperti pangan, sandang, dan papan. Sementara itu, zakat produktif merupakan pendekatan yang jauh lebih strategis karena dana zakat tidak sekadar diberikan untuk habis dikonsumsi, melainkan dikelola dan dikembangkan menjadi modal usaha yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi mustahik (Asma, 2026).Konsep zakat produktif berakar pada semangat maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifz al-mal (penjagaan harta) dan hifz al-nafs (penjagaan jiwa), yang mengisyaratkan bahwa setiap Muslim berhak atas kehidupan yang layak dan bermartabat. Pola penyaluran zakat secara produktif bertujuan untuk mentransformasi

kondisi penerima manfaat dari kelompok mustahik menjadi muzaki (Toriquddin, 2014). Pengelolaan zakat yang optimal harus mampu bertransformasi dari paradigma karitatif menuju paradigma transformatif, di mana mustahik tidak terus-menerus berada dalam posisi penerima bantuan, melainkan secara bertahap didorong untuk menjadi individu yang mandiri secara ekonomi, bahkan pada akhirnya berpotensi beralih status menjadi muzakki. Transformasi inilah yang menjadi ruh dari seluruh program zakat produktif yang dirancang oleh lembaga-lembaga amil zakat modern di Indonesia (Shobron, 2017).

Efektivitas zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi sangat bergantung pada tiga pilar utama, yakni ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas program pendampingan yang diberikan, serta keberlanjutan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan mustahik. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Program zakat produktif yang hanya memberikan modal tanpa pendampingan cenderung gagal karena mustahik tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola dana tersebut secara efektif. Sebaliknya, program yang hanya fokus pada pelatihan tanpa disertai dukungan modal nyata juga tidak akan menghasilkan dampak yang optimal. Oleh karena itu, lembaga amil zakat yang kompeten dituntut untuk mampu merancang program yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut secara sinergis dan berkesinambungan (Arsyianti, 2016). Dalam konteks inilah LAZISMU Kecamatan Lowokwaru hadir sebagai salah satu contoh nyata implementasi konsep zakat produktif yang berupaya memadukan antara penguatan kapasitas dan dukungan modal bagi mustahik di wilayahnya.

Implementasi program pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU Kecamatan Lowokwaru

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dapat diukur dengan jumlah omset penjualan, jumlah tenaga kerja dan jumlah pelanggan (Azhari & Wardana, 2024). UMKM telah lama diakui sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah di tingkat komunitas paling bawah. Namun demikian, pelaku UMKM di kalangan mustahik kerap menghadapi berbagai hambatan struktural yang sulit ditembus secara mandiri, mulai dari keterbatasan modal awal, rendahnya literasi keuangan dan manajerial, minimnya akses terhadap pasar yang lebih luas, hingga tidak adanya jaringan usaha yang mendukung (Septianingsih, 2024). Kondisi inilah yang menjadi latar belakang dirancangnya program pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU Kecamatan Lowokwaru sebagai salah satu bentuk konkret pendayagunaan zakat produktif di tingkat kecamatan.

Tim Program dan Pentasyarufan LAZISMU Kota Malang yaitu Bapak amir Ma'sum menyampaikan bahwa *"zakat produktif yang saat ini masih berjalan berfokus pada aspek ekonomi, khususnya dalam membantu para pelaku UMKM. Kota Malang sendiri dikenal bukan hanya sebagai kota pendidikan, tetapi juga sebagai kota kuliner dan kota wisata, sehingga banyak sekali pedagang dan pelaku UMKM yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Hal ini terlihat nyata terutama saat Ramadan, di mana para penjual takjil berjejer di sepanjang jalan. Ditambah lagi, kepadatan penduduk dan banyaknya mahasiswa menjadikan Kota Malang sebagai lahan yang sangat strategis bagi para pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, melalui pilar ekonomi ini, kami memberikan bantuan modal usaha kepada para pelaku UMKM dan usaha ultramikro agar mereka dapat memulai dan*

mengembangkan usahanya. Karena pada kenyataannya, banyak orang yang memiliki keinginan kuat untuk berwirausaha namun terbentur oleh ketiadaan modal, sehingga kehadiran bantuan ini menjadi sangat berarti bagi mereka."

Program pemberdayaan UMKM yang dijalankan LAZISMU Lowokwaru tidak bersifat insidental atau transaksional semata, melainkan dirancang sebagai program yang bersifat sistematis dan berkesinambungan. Pendekatan yang diterapkan mencakup beberapa tahapan penting. Pertama, identifikasi dan seleksi mustahik potensial yang memiliki minat dan potensi dasar untuk berwirausaha atau yang telah memiliki rintisan usaha namun membutuhkan penguatan. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau mereka yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk berkembang. Kedua, pemberian dukungan modal usaha dalam bentuk dana zakat produktif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala usaha masing-masing mustahik. Ketiga, pelaksanaan pendampingan usaha secara berkala oleh fasilitator yang kompeten, mencakup bimbingan dalam aspek pengelolaan usaha, pencatatan keuangan sederhana, strategi pemasaran, hingga pengembangan produk (Wathon, 2024).

Pendampingan merupakan faktor paling determinan dalam menentukan keberhasilan program zakat produktif berbasis UMKM. Dana yang besar tanpa disertai bimbingan yang memadai justru berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti salah alokasi dana, ketidakmampuan mengelola usaha, atau bahkan kebangkrutan usaha yang pada akhirnya memperburuk kondisi mustahik. Sebaliknya, pendampingan yang intensif mampu mengkompensasi keterbatasan modal dengan meningkatkan kapasitas dan kecakapan mustahik dalam menjalankan usahanya secara mandiri (Sartika, 2008). Temuan ini memberikan justifikasi akademis yang kuat atas pendekatan holistik yang diterapkan LAZISMU Lowokwaru dalam program pemberdayaan UMKM-nya.

Dari perspektif teori pemberdayaan, program UMKM LAZISMU Lowokwaru mencerminkan implementasi dari konsep *capacity building* yang berpusat pada penguatan individu dan komunitas. Mustahik tidak diperlakukan sebagai pihak yang pasif dan sepenuhnya bergantung pada bantuan lembaga, melainkan sebagai agen yang aktif dalam proses pemberdayaan dirinya sendiri. Lembaga berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sumber daya, pengetahuan, dan jaringan, sementara mustahik bertanggung jawab penuh atas pertumbuhan dan perkembangan usahanya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *participatory development* (Farizal, 2024), bahwa pemberdayaan sejati hanya dapat terwujud apabila pihak yang diberdayakan dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan proses, bukan sekadar menjadi objek dari program yang didesain dari atas. Dengan demikian, program pemberdayaan UMKM LAZISMU Lowokwaru tidak hanya bermakna secara ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan psikologis yang penting dalam membangun kepercayaan diri dan kemandirian mustahik.

Implementasi program pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU Kecamatan Lowokwaru

Di antara berbagai program yang dikembangkan oleh LAZISMU Kecamatan Lowokwaru, BankZiska menempati posisi yang paling inovatif dan membedakan lembaga ini dari banyak lembaga amil zakat lainnya. BankZiska merupakan program

peminjaman modal usaha tanpa bunga yang secara khusus diperuntukkan bagi mustahik yang telah memiliki usaha atau UMKM yang sedang berjalan namun membutuhkan suntikan modal untuk mengembangkan kapasitas produksi atau memperluas jangkauan pasarnya. Program ini secara substantif mengoperasionalisasikan prinsip *qardh al-hasan* dalam konteks keuangan mikro berbasis komunitas, yakni pinjaman kebajikan yang diberikan semata-mata untuk kemaslahatan peminjam tanpa mengharapkan imbalan finansial dalam bentuk apapun (Hardiyanti, 2024).

Tim Program dan Pentasyarufan LAZISMU Kota Malang yaitu Bapak amir Ma'sum menjelaskan bahwa *"BankZiska baru saja dimasukkan ke dalam pilar ekonomi LAZISMU pada tahun 2025. BankZiska sendiri bukan merupakan bank dalam artian konvensional, melainkan sebuah akronim dari Bantuan Keuangan Berbasis Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan. Konsepnya, kami menerima hibah atau dana pinjaman dari mitra-mitra kami, seperti LAZISMU Kota Malang, BMT atau BTM, koperasi, dan lainnya. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada para pelaku UMKM. Misi utama dari program ini adalah membebaskan masyarakat dari jeratan riba dalam setiap transaksi keuangan mereka."*

Prinsip *qardh al-hasan* sendiri memiliki landasan normatif yang sangat kuat dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 yang menyebutkan tentang pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, dan secara ekstensif para ulama menginterpretasikan ayat ini sebagai anjuran untuk memberikan pinjaman yang bermanfaat kepada sesama tanpa orientasi keuntungan (Hidayatullah, 2022). Dalam praktik keuangan Islam kontemporer, *qardh al-hasan* telah banyak diadaptasi oleh berbagai lembaga keuangan syariah dan lembaga sosial Islam sebagai instrumen untuk mendukung kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pembiayaan formal (Hardiyanti, 2024). BankZiska di LAZISMU Lowokwaru merupakan manifestasi nyata dari instrumen tersebut dalam skala komunitas lokal yang dekat dan langsung menyentuh kehidupan mustahik.

Salah satu keunggulan mendasar dari skema BankZiska dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro konvensional terletak pada ketiadaan beban bunga yang selama ini menjadi momok bagi pelaku usaha mikro berpenghasilan rendah. Dalam sistem keuangan konvensional, bunga pinjaman yang dibebankan kepada peminjam kecil kerap kali sangat memberatkan karena lembaga keuangan formal cenderung menetapkan suku bunga yang tinggi sebagai kompensasi atas tingginya risiko kredit pada segmen ini. Akibatnya, sebagian besar pendapatan usaha mustahik terserap untuk membayar cicilan dan bunga, sehingga tidak tersisa cukup untuk diinvestasikan kembali ke dalam pengembangan usaha. Kondisi ini disebut sebagai salah satu mekanisme yang melanggengkan *poverty trap* di kalangan pelaku usaha mikro, di mana mereka terjebak dalam siklus utang yang tidak pernah benar-benar mengangkat taraf ekonomi mereka secara permanen (Hardiyanti, 2024).

BankZiska memutus siklus tersebut dengan menawarkan akses modal yang bebas dari beban bunga, sehingga seluruh surplus pendapatan usaha mustahik dapat digunakan sepenuhnya untuk pengembangan usaha, pemenuhan kebutuhan keluarga, atau ditabung sebagai modal cadangan. Lebih dari itu, program ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi keuangan bagi mustahik, karena proses peminjaman dan pengembalian

dana mengajarkan disiplin keuangan, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan diri dalam mengelola kewajiban finansial (Amsari, 2019). Keterampilan-keterampilan ini sangat berharga dalam jangka panjang karena mempersiapkan mustahik untuk pada akhirnya mampu mengakses layanan keuangan formal yang lebih besar di masa mendatang.

Dari sudut pandang manajemen lembaga, desain BankZiska yang menyasar mustahik yang sudah memiliki usaha berjalan juga mencerminkan strategi pengelolaan risiko yang cerdas. Dengan mensyaratkan adanya usaha yang telah berjalan sebagai prasyarat penerima pinjaman, LAZISMU Lowokwaru secara efektif menyaring calon peminjam yang memiliki kapasitas dasar dalam berwirausaha dan rekam jejak usaha yang dapat dinilai (Amsari, 2019). Mekanisme seleksi ini tidak hanya melindungi keberlanjutan dana yang dikelola lembaga, tetapi juga memastikan bahwa bantuan modal yang diberikan benar-benar jatuh ke tangan mereka yang paling siap untuk memanfaatkannya secara produktif. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menekankan pentingnya *due diligence* dalam penyaluran dana sosial Islam agar dampaknya dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan (Jaelani, 2015).

Efektivitas program zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik

Pengukuran efektivitas program zakat produktif merupakan aspek yang sangat krusial dalam konteks tata kelola lembaga amil zakat yang modern dan akuntabel. Efektivitas tidak hanya diukur dari seberapa besar dana yang berhasil disalurkan, melainkan dari seberapa nyata dan berkelanjutan perubahan kondisi ekonomi mustahik yang dihasilkan oleh program tersebut. mengembangkan kerangka pengukuran dampak zakat yang komprehensif, mencakup dimensi material berupa peningkatan pendapatan dan aset, dimensi spiritual berupa peningkatan ketaatan beribadah dan ketenangan jiwa, serta dimensi sosial berupa peningkatan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat (Wathon, 2024). Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan bersama-sama membentuk gambaran yang utuh tentang kesejahteraan mustahik yang sesungguhnya.

Dalam konteks program pemberdayaan UMKM dan BankZiska di LAZISMU Lowokwaru, indikator efektivitas secara material dapat dilihat dari perkembangan omzet usaha mustahik sebelum dan sesudah mengikuti program, kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, serta ada tidaknya penambahan aset produktif dalam usaha yang dijalankan. Selain itu, kemampuan mustahik untuk mengembalikan pinjaman BankZiska tepat waktu juga dapat dijadikan sebagai proksi atas perkembangan arus kas usaha yang semakin sehat. Sementara dari dimensi sosial, peningkatan kepercayaan diri mustahik, perluasan jaringan usaha, serta kemampuan mereka untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung sesama pelaku UMKM binaan merupakan indikator-indikator penting yang tidak boleh luput dari perhatian lembaga (Marzuki, 2025).

Secara teoritis, program zakat produktif yang dirancang dengan baik dan diimplementasikan secara konsisten memiliki potensi yang sangat besar untuk memutus rantai kemiskinan yang bersifat struktural. Mustahik yang berhasil mengembangkan usahanya tidak hanya meningkatkan taraf hidupnya dan keluarganya, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru bagi anggota komunitas di sekitarnya (Marzuki, 2025). Dampak ekonomi ini bersifat *multiplier effect*, artinya manfaatnya tidak

berhenti pada satu individu penerima manfaat saja, melainkan menyebar dan memperkuat ekosistem ekonomi komunitas secara keseluruhan. Inilah yang membedakan zakat produktif dari bantuan sosial konvensional yang sifatnya habis dan tidak berkembang (Naufal et al., 2025).

Lebih jauh, keberhasilan program zakat produktif seperti yang dijalankan LAZISMU Lowokwaru juga memiliki implikasi jangka panjang yang sangat strategis, yakni potensi terjadinya transformasi status mustahik menjadi muzakki. Ketika seorang mustahik berhasil mengembangkan usahanya hingga mencapai tingkat nisab, ia tidak lagi menjadi beban bagi sistem zakat, melainkan justru menjadi kontributor aktif yang memperluas basis penghimpunan zakat lembaga. Siklus positif ini merupakan gambaran ideal dari sistem zakat yang berfungsi optimal dalam sebuah komunitas Muslim, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para ulama dan ekonom Islam sejak lama (Chamid, 2026). Oleh karena itu, keberlanjutan program pemberdayaan di LAZISMU Lowokwaru perlu terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya melalui evaluasi program yang rutin, penguatan kapasitas sumber daya manusia lembaga, serta perluasan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal maupun regional agar dampak yang dihasilkan semakin nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi seluruh mustahik yang menjadi sasarannya.

Kesimpulan dan Saran

Optimalisasi zakat produktif yang dijalankan oleh LAZISMU Kecamatan Lowokwaru melalui program pemberdayaan UMKM dan BankZiska mencerminkan komitmen nyata lembaga dalam mengimplementasikan pendekatan transformatif yang menempatkan kemandirian ekonomi mustahik sebagai tujuan utama, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan sesaat. Program pemberdayaan UMKM yang memadukan dukungan modal dengan pendampingan berkelanjutan terbukti mampu membangun kapasitas dan kepercayaan diri mustahik dalam mengelola usahanya secara mandiri, sementara program BankZiska dengan skema peminjaman tanpa bunga berbasis prinsip *qardh al-hasan* hadir sebagai solusi konkret atas keterbatasan akses modal yang selama ini menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha mikro di kalangan mustahik.

Kedua program ini bekerja secara sinergis dan saling melengkapi dalam menciptakan jalur pemberdayaan yang progresif, mulai dari penguatan kapasitas hingga penguatan modal, yang pada akhirnya mengarah pada terwujudnya transformasi status mustahik menjadi muzakki. Dampak yang dihasilkan pun tidak berhenti pada level individu semata, melainkan menyebar ke komunitas sekitarnya melalui efek pengganda yang tercipta dari tumbuhnya usaha-usaha produktif di tingkat akar rumput. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif yang profesional, terstruktur, dan berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam seperti yang diterapkan LAZISMU Kecamatan Lowokwaru dapat menjadi model nyata dalam menjawab permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di tingkat komunitas secara berkelanjutan.

Untuk memperkuat keberlanjutan program zakat produktif yang telah dijalankan, LAZISMU Kecamatan Lowokwaru diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola, memperluas jaringan kemitraan dengan berbagai

lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah, serta memperkuat sistem pendampingan dan evaluasi program secara berkala agar manfaat yang dihasilkan dapat menjangkau lebih banyak mustahik secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Amsari. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, *1*(2). https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191

Arif, M. S. (2024). Konsep Mustahik Zakat. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah e-ISSN: 2656-968X, p-ISSN: 2685-4228 Volume 7, Edisi II (Desember 2024), Www.Ejournal.an-Nadwah.Ac.Id KONSEP*, *7*(Desember), 154–170.

Arsyianti. (2016). Measuring Zakat Impact On Poverty And Welfare Using Cibest Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *1*(2), 404–406.

Asma, K. (2026). *Zakat Sebagai Penopang Ekonomi Umat Islam (Kajian Teoretis dan Empiris dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer)*. *9*, 1–19.

Azhari, A., & Wardana, guntur kusuma. (2024). Peran Bank Syariah Dalam Perkembangan Umkm Di Indonesia. In *Perbankan Syariah* (Vol. 87, Issue 1,2). https://repository.uin-malang.ac.id/21775/

Chamid, A. (2026). Strategi optimalisasi transformasi mustahik menjadi muzaki pada pengelolaan zakat produktif di baznas kabupaten banyumas. *TESIS*, 136.

Darmawan, M. I., & Solekah, N. A. (2022). Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(02), 1196–1204. https://repository.uin-malang.ac.id/11143/2/11143.pdf

Dewi, M. T., & Wardana, G. kusuma. (2024). Profitability of Sharia Banking in Southeast Asia: ICSR, IPI and Zakat. *International Journal of Economics Development Research*, *5*(3), 2024–2318.

Fajrina, A. N. (2020). *JIEFeS Optimalisasi Pengelolaan Zakat : Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian JIEFeS*. *4*(1), 100–120.

Farizal. (2024). Distribusi Zakat Melalui Program Bantuan Modal Bagi Mustahik Dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*, *2*, 306–312.

Hardiyanti. (2024). Dampak Program Bankziska Dalam Pemberdayaan UMKM Yang Terjerat Bank Plecit: Studi Kasus Pada Lazismu Jember. *DJIEB, Diponegoro Journal of Islamic Economics and Bussines*, *2*, 306–312.

Hidayatullah. (2022). Konstruksi Utang Piutang (Qardh) dan Penggunaannya pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendekatan Tafsir Ayat Ahkam*, *18*(1), 55–76.

Jaelani, A. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam [Zakah Management in Indonesia and Brunei Darussalam]* (Issue October 2015). https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3747.1609

Jarwanto. (2025). Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo). *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, *07*(02), 189–202.

Marzuki. (2025). Efektivitas Program BAZNAS Microfinance dalam Pemberdayaan EkonomiMustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Al-Mi'thoa*, *3*(1), 32–46.

Mubarak, S. (2025). Zakat sebagai Distribusi Kekayaan Sahrum Mubarak. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *03*, 3025–6704.

Mulyana, A. (2019). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *11*(2), 50–72.

Nada, E. Q., & Wardana, G. K. (2023). The Influence Of Profitability Ratio On Corporate. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, *6*(1), 21–34.

Naufal, Y., Syifa, D. M., & Aslam, M. A. (2025). Kontribusi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Mengantisipasi Ancaman Resesi Ekonomi Global. *Mitsaqan Ghalizan*, *5*(2), 74–84. https://doi.org/10.33084/mg.v5i2.11652

Rifan, A. A., Hidayatulloh, M. K., Safitri, W., Safitri, L. K., & Madania, M. (2024). Management and empowerment model in lazismu DIY. *EKONOMIKA SAYRIAH: Journal of Economic Studies*.

Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La_Riba*, *2*(1), 75–89. https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art6

Septianingsih. (2024). Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, *3*(1), 265–282. https://doi.org/10.61930/jebmak.v3i1.576

Shobron. (2017). Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, *18*(1), 55–63. https://doi.org/10.23917/profetika.v18i1.6340

Suprayitno, E., Khusnudin, & Nina Amaliya, K. (2023). *Zakat, Infaq, Sadaqah, and Wakaf (Ziswaf) Funds and the Post-disaster Recovery of Mount Semeru Eruption* (pp. 664–673). Atlantis Press SARL. https://doi.org/https://repository.uin-malang.ac.id/14968/7/14968.pdf

Toriquddin, M. (2014). Pengelolaan Zakat Profuktif di El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Ibnu 'Ashur. *Disertasi*, 1–336. https://repository.uin-malang.ac.id/751/1/Thoriquddin.pdf

Wathon, A. (2024). Manajemen Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, *1*(2), 248. https://oj.mjukn.org/index.php/jei

Wicaksono, N. rizki, & Wardana, guntur kusuma. (2025). Optimilisasi distribusi sembako oleh baznas kota blitar untuk fakir dhuafa di tiga kecamatan. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, *3*(mei), 1274–1279.